

Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Yang Menggunakan Klausul Adhesi Dalam Kontrak Sewa

Oleh:

Abdur Rozaq Setiawan
212040100028

Dosen pembimbing:
Noor Fatimah Mediawati
Progam Studi HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
July 2025



Pendahuluan

- Industri jasa penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat. Layanan penyewaan mobil kini menjadi pilihan praktis untuk berbagai keperluan, mulai dari bisnis, perjalanan wisata, hingga aktivitas sehari-hari bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau ingin menghindari biaya perawatan mobil sendiri
- Penelitian ini mengkaji praktik di Rental Mobil X yang berlokasi di Tanggulangin, Sidoarjo, dimana kontrak perjanjian mereka memuat 15 klausul yang secara dominan mengalihkan risiko kepada penyewa. Beberapa contoh klausul yang bermasalah antara lain persyaratan jaminan berupa dokumen pribadi seperti STNK, KTP, dan Kartu Keluarga ditambah sepeda motor, pengenaan denda sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan tanpa memberikan toleransi, serta pembebanan tanggung jawab penuh kepada penyewa atas kerusakan kendaraan meskipun yang mengemudi adalah sopir dari pihak rental sendiri.
- Praktik klausul adhesi yang eksekutif ini bertentangan dengan beberapa landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang prinsip keadilan dan itikad baik dalam perjanjian, yang mengharuskan setiap pihak bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak. Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 secara tegas melarang adanya klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak kepada konsumen.
- Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar dimana konsumen hanya dihadapkan pada pilihan "terima atau tinggalkan" kontrak baku tanpa ruang untuk negosiasi. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Dampak finansialnya sangat nyata, berupa beban denda dan tanggung jawab yang tidak proporsional bagi penyewa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penyusunan kontrak rental mobil agar lebih seimbang, transparan, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Pertanyaan penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah klausul adhesi dalam perjanjian sewa menyewa mobil telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak?

Metode

- Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
- peneliti terlebih dahulu melakukan studi pustaka guna mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur terkait hukum perjanjian dan klausul baku.
- peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak pelaku usaha penyedia jasa sewa mobil (Rental X) dan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi sewa di tempat tersebut
- menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar mendapatkan data yang lebih dalam mengenai pemahaman dan pengalaman para pihak terhadap isi perjanjian.
- Dokumen kontrak sewa menyewa yang digunakan oleh Rental X juga dianalisis sebagai bahan utama kajian. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Proses analisis dilakukan secara kualitatif, dengan membandingkan antara isi kontrak, data hasil wawancara, dan norma hukum yang berlaku.

Hasil

Penelitian yang dilakukan di Rental Mobil X, Tanggulangin – Sidoarjo, dengan melibatkan empat informan (pemilik usaha, sopir freelance, dan dua konsumen), menemukan bahwa praktik perjanjian sewa menggunakan kontrak baku yang disusun sepihak tanpa ruang negosiasi. Hasil observasi dan wawancara mengungkap adanya empat kategori klausul bermasalah. Pertama, klausul jaminan yang mewajibkan penyewa menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan STNK motor, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data.

Kedua, klausul pengalihan risiko yang mewajibkan konsumen menanggung seluruh kerusakan kendaraan, meskipun kendaraan dikemudikan oleh sopir dari pihak rental. Ketiga, klausul denda keterlambatan Rp1.000.000 per hari yang diberlakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan keadaan kahar (*force majeure*). Keempat, klausul pembebasan tanggung jawab yang menyatakan pihak rental tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan kendaraan.

Dampak dari klausul-klausul tersebut dirasakan langsung oleh konsumen, antara lain beban finansial dan psikologis akibat sanksi sepihak, hilangnya perlindungan data pribadi, serta lemahnya posisi tawar karena tidak tersedia mekanisme negosiasi. Berdasarkan temuan empiris dan analisis kontrak, dapat disimpulkan bahwa klausul adhesi dalam kontrak sewa mobil di Rental X belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Kontrak baku cenderung bersifat sepihak, membatasi partisipasi konsumen, dan mencerminkan lemahnya penerapan asas keadilan kontraktual serta perlindungan hukum konsumen.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa menyewa mobil dengan klausul adhesi di Rental X bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang memindahkan tanggung jawab atau memberikan beban berlebihan kepada konsumen. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya dominasi pelaku usaha dalam penyusunan kontrak, misalnya kewajiban mengganti kerugian penuh tanpa mempertimbangkan sebab kerusakan, atau pemberlakuan denda tetap tanpa melihat kondisi obyektif. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktural yang merugikan konsumen.

Dari perspektif hukum progresif, kontrak baku semestinya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Kontrak yang disusun sepihak dan menekan konsumen dapat dianggap cacat secara etis maupun hukum, karena mengabaikan asas **itikad baik** dan **proporsionalitas** dalam berkontrak. Selain itu, lemahnya transparansi dalam penyampaian isi kontrak serta kompleksitas bahasa hukum yang digunakan membuat konsumen tidak sepenuhnya memahami risiko hukum yang ditanggung.

Untuk mengatasi persoalan ini, peneliti merekomendasikan adanya reformasi regulasi yang lebih spesifik mengenai klausul baku di sektor rental mobil, peningkatan pengawasan oleh lembaga perlindungan konsumen, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha disarankan untuk menyusun model kontrak yang lebih adil dengan memasukkan klausul negotiable dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan demikian, kontrak baku tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan usaha rental mobil.

Temuan Penting Penelitian

- Dominasi Klausul Baku

Kontrak disusun sepihak → konsumen hanya bisa take it or leave it.

- Klausul Bermasalah

Jaminan: KTP, KK, STNK → rawan penyalahgunaan data.

Pengalihan Risiko: Semua kerusakan ditanggung penyewa, meski sopir dari rental.

Denda: Rp1.000.000/hari tanpa toleransi force majeure.

Pembebasan Tanggung Jawab: Rental lepas dari kewajiban atas penyalahgunaan/kerugian.

- Dampak

Beban finansial tidak proporsional.

Hilangnya perlindungan hukum & privasi konsumen.

- Implikasi Hukum

Melanggar Pasal 1320 & 1338 KUHPerdara (itikad baik & keadilan).

Bertentangan dengan Pasal 18 UUPK (larangan pengalihan tanggung jawab sepihak).

Manfaat Penelitian

- Secara akademik, hasil penelitian dapat memperkaya kajian literatur tentang kontrak adhesi, khususnya di bidang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.
- Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para pelaku usaha jasa sewa mobil untuk menyusun kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.
- Dan bagi masyarakat, khususnya konsumen, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang risiko yang mungkin timbul dari kontrak baku, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dan hati-hati dalam membaca serta menandatangani perjanjian.”

Referensi

- [1] K. D. Darmawan and D. N. R. Asmara Putra, "Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat kelalaian konsumen," *KS*, vol. 8, no. 11, p. 1773, Nov. 2020, doi: 10.24843/KS.2020.v08.i11.p10.
- [2] T. Panjaitan, "Konsep kontrak baku dalam kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan undang undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," *JGH*, vol. 2, no. 02, pp. 135–158, Dec. 2020, doi: 10.31849/jgh.v2i02.8555.
- [3] I. Farida, "Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah," *Law, Development and Justice Review*, vol. 4, no. 2, pp. 218–233, Jun. 2022, doi: 10.14710/ldjr.v4i2.14968.
- [4] F. W. Hayati, M. Hosen, L. N. Hidayah "Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang - undangan" Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 73 - 88, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281>
- [5] Y. Prayuti, E. Herlina, and M. Rasmiaty, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia," *JHMJ*, vol. 10, no. 1, p. 27, Jun. 2024, doi: 10.35194/jhmj.v10i1.4086.
- [6] D. A. P. Sukadana and D. G. Rudy, "Kontrak standart dalam perkembangan hukum pembangunan ekonomi dari perspektif teori utilitarianisme," *KS*, vol. 9, no. 1, p. 34, Dec. 2020, doi: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p04.
- [7] Shavananda Shalsabilzahra H, Herwastoeti, and Dwi Ratna Indri Hapsari, "Juridical Review of Standard Clauses in Car Rental Agreements Based on Good Faith Principles," *Ilrej*, vol. 3, no. 2, pp. 132–144, Jul. 2023, doi: 10.22219/ilrej.v3i2.25361.
- [8] H. C. Fadila, "Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ngabar rent car(Studi Kasus Ngabar Rent Car)".
- [9] F. I. Cahyaningrum, B. R. Heryanti, D. Triasih, and Z. Arifin, "Penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di pesona rental mobil semarang", *Semarang Law Review (SLR)/Vol.5, No.1 (2024)*, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENERAPAN+PRINSIP+KESETARAAN+KONTRAKTUAL+DALAM+PERJANJIAN+SEWA+MENYEW+KENDARAAN+DI+PESONA+RENTAL+MOBIL+SEMARANG&btnG=
- [10] N. Hafilda, M. Sastro, and E. Sari, "Interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan undang undang perlindungan konsumen (studi putusan mahkama agung No. 2078/K/PDT/2009)", vol. 12, no. 1, 2024, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/15674>
- [11] R. karo, V.E. Stefana, E.F. Kumagap, J. N. Sugianto, "Reconstruction of standard clauses in electronic contracts in Indonesia: the value orientation of dignified justice", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 8, Issue 2, July 2024, DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437
- [12] M. Roesli, S. Sarbini, and B. Nugroho, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Mesin Mobil Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *badamai law journal* Volume 10 Issue 1, 2025, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/22748>
- [13] M. Furth-Matzkin, "on the surprising use of unenforceable and misleading clauses in consumer contracts: evidience from the residential rental market",
- [14] H. Harisa, "Implementasi perjanjian sewa menyewa mobil antara Pt. ACR rent car dengan penyewa di kota pekanbaru", 30 juni 2022, <https://repository.uir.ac.id/11859/>
- [15] "Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- [16] H. Aulia and A. Busro, "Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen," vol. 18, 2025, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996>
- [17] G. H. G. Adoe, D. R. C. Manafe, and S. P. Sonbait, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa Di Kota Kupang", *ArtemisLawJournal* Volume.2, Nomor.2, Mei 2025, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/21256>

